

SIMPULAN

Kerja sama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Banyumas dengan lembaga-lembaga terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas, Polisi Resor Kota Banyumas, Dinas Sosial, (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo, (RSIA) Bunda Arif Purwokerto, dan LBH sudah efektif. Hal ini ditandai dengan proses penyelesaian perkara mulai dari tahap laporan, sampai pada tahap persidangan dan putusan dapat terselesaikan dengan cepat. Adanya jalinan kerjasama lintas sektor membantu Unit PPA dan lembaga-lembaga dalam mempermudah proses pengumpulan barang bukti yang belum lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum, dan melakukan pendampingan terhadap korban.

Namun, dalam proses pemeriksaan dan visum forensik kepada korban sebagai salah satu syarat untuk dijadikan barang bukti di persidangan sering sekali terhambat. Hal ini dikarenakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Banyumas adalah orang terdekat korban sehingga keluarga korban memilih untuk menutupi kasus tersebut. Selain itu, hambatan dalam pengumpulan barang bukti biasanya berasal dari keluarga korban yang tidak mengerti prosedur dalam melakukan laporan ke Polresta Banyumas, dan dari korban itu sendiri yang merasa takut dibawa ke UPPA untuk menjalani pemeriksaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) yang telah memberikan bantuan biaya riset bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk memenuhi syarat kelulusan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada IPTU Sigit Harmoko, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), Ibu Mariawati, M.Si. selaku Pendamping Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan Banit VI/PPA Ita Kurniawati yang telah memberikan Data Kasus Kekerasan Seksual dari 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah hukum Polresta Banyumas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing, tim pengusul, dan teman-teman mahasiswa ilmu hukum yang telah mendukung pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Efendi, Jonaedi., dan Rijadi, Prasetyo. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: PT. Kencana.
- Gede, I Wayan., Purnamawati, Nike., & Rahmanudin, Deden. (2022). Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan. (Niken. Purnamawati, Ed.) Batam: Cv. Rey Media Gravika.

- Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak* (IV ed.). (M. A. Elwa, Ed.) Bandung: Nuansa Cendikia .
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iskandar, Akbar., & Ridho, Andrew., Mansyur. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Makasar: Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Kariyasa. (2021). *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Mulyani, Lilis. (2008). *Penegakan HAM Dalam Perspektif Masyarakat di Daerah*. (Lilis. Mulyani, Ed.) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Suryani, Lilis., dan Nirwana, Naura Puspa. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*. Yogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama.
- Sari. (2022). *Metode Penelitan Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Susilo, Erwin. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT Lautan Pustaka Group Andi.
- Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: PT. Madpress Digital.

Artikel

- Astawa, K. A. B. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)*. 02(01).
- Ain, Nafilatul., Fadilatul Mahmudah, Ana., Susanto, A. M. P., dan Imron Fauzi. (2022). *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>
- Erawati, I., Darwis, M., dan Nasrullah, M. (2017). *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. *Jurnal Office*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>
- Octaviani, Elizabeth., dan Dame Panjaitan, Junifer. (2023). *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi*. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 2946–2954. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1081>
- Santoso, I. (2022). *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. 10(1).
- Supriatna, Y., Sartika Dewi, dan Muhamad Abas. (2024). *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg*. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358. <https://doi.org/10.31933/mgnxx857>

Internet

- Kepolisian Resor Kota Sukaumi. (2024). *Tugas dan Fungsi Polres Sukabumi*. from Polresta Sukabumi: <https://share.google/mFDqSYaGyNckwmmGb>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. from Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia/amp>.
- Nuruzzahrah Diza. (2023). *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*. from Polresta Sukabumi: <https://share.google/mFDqSYaGyNckwmmGb>.
- Tiwow, Febryanes. (2011). *Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kepolisian Resor Kota Malang)*. from Perpustakaan UNMER Malang: <https://share.google/gEgZtxkX2OWgAXyKC>